



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 150 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2015 TENTANG PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan PPID diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa dalam menunjang implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, maka perlu melakukan pelayanan

pemberian . . .

pemberian informasi kepada publik melalui PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 4/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kota/014.329991/2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan susunan struktur dan mengangkat personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang PPID di Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Malang;
- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Malang;
- c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kota Malang;
- d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- e. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum.

**KETIGA . . .**

- KETIGA : Menetapkan tugas dan wewenang Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  - b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
  - c. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik dengan Sub Bagian Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yaitu memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 26 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.


AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang  
Kepala Sub. Bagian Hukum



STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



Keterangan :

— Garis Komando  
- - - - - Garis Koordinasi

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 26 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd



SEKRETARIAT Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Sub. Bagian Hukum

AMINAH ASMININGTYAS